

ABSTRAK

Bambang Fahmiyanoor. Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Bernilai Kecil dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin), Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: Harta Warisan Bernilai Kecil, Penyelesaian Warisan, Hak Ahli Waris, Hukum Islam.

Hukum waris Islam mengatur bahwa harta peninggalan pewaris harus diselesaikan dan dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan syariat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyelesaian harta warisan bernilai kecil yang lebih mengutamakan musyawarah keluarga daripada pembagian berdasarkan ketentuan *farâidh*. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan hukum waris Islam dengan praktik di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil serta dampaknya terhadap hak ahli waris dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap 11 informan yang mewakili lima kasus penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil di Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku hukum waris Islam, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian pembagian harta warisan bernilai kecil dipengaruhi oleh rendahnya nilai ekonomis harta peninggalan, musyawarah keluarga, keinginan mempertahankan keharmonisan keluarga, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam, serta pengaruh kebiasaan atau tradisi. Dampaknya meliputi ketidakpastian pemenuhan hak ahli waris, terpeliharanya keharmonisan keluarga, pemanfaatan harta oleh ahli waris yang merawat pewaris, keberlangsungan kehidupan keluarga, serta fleksibilitas pemanfaatan harta melalui kesepakatan bersama. Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan *farâidh* karena hak setiap ahli waris belum ditetapkan secara jelas. Namun, musyawarah dan kesepakatan para ahli waris dapat dibenarkan sepanjang dilakukan setelah masing-masing mengetahui haknya dan tidak menghilangkan hak ahli waris sesuai ketentuan syariat.